



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN;**
Tempat Lahir : Dasan Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 01 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak,
Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 04 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap./65/VI/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 04 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Dani Rahman, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus no. 040/SKK.PHADV.DR.A/06/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan regiter nomor 482/HK/HT.58.01.SK/8/2022/PN.Sel, tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 warna hijau dengan panjang 12 meter terpotong menjadi 40 (empat puluh) bagian.
Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi H. ACHMAD HUBAIDI Bin H. ABDUL HANAN.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Pengasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat, Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dengan masalah tindak pidana, Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN** bersama-sama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, tepatnya di Tanah Lapang Lokasi pemecahan batu yang beralamat di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari rencana Sdr. RISNO Als RIS (DPO), Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO) dan Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO) pada saat di rumah Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO) bersepakat untuk mengambil kerangka besi conveyor tanpa ijin, selanjutnya Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan telepon yang menyampaikan agar terdakwa datang kerumah Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), tidak lama kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO) dan sesampainya disana sudah ada Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO), tidak lama kemudian datang Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO) dan saat itu juga terdakwa bersama-sama Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) sepakat melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO) meminjam 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi yang sudah tidak dapat diingat lagi (*termasuk dalam daftar pencarian barang*) milik saksi JUNAIDI.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita datang membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) naik ke 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tersebut diatas yang dikendarai oleh Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO) langsung menuju lokasi di lahan kosong tepatnya di Tanah Lapang Lokasi pemecahan batu yang beralamat di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur kurang lebih jarak 1 (satu) Kilometer.
- Bahwa sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) langsung masuk ke lahan tersebut dan sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO) memarkirkan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kerangka besi conveyor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) turun dari 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tersebut diatas dan secara bersama-sama menuju kerangka besi conveyor dan langsung bersama-sama menggunakan masing-masing tangan terdakwa dan masing-masing tangan dari Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) untuk mengangkat kerangka besi conveyor tersebut berwarna hijau yang tergeletak dengan posisi membentang menghadap ke utara dan selatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) menggunakan masing-masing tangannya menaikkan kerangka besi conveyor tersebut ke atas 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tersebut diatas. Setelah kerangka besi conveyor berhasil berada di dalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) yang dikemukakan oleh terdakwa membawa kerangka besi conveyor tersebut ke Gudang rongsokan milik saksi ALAUDIN yang beralamat di Dusun Keroak Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. DEN (DPO) dalam mengambil kerangka besi conveyor selanjutnya dijual yang mana kerangka besi conveyor dibagi menjadi 40 (empat puluh) bagian dan dijual kepada saksi ALAUDIN dengan harga per Kg sebesar Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 1.479.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) yang mana hasil penjualan terdakwa bagi bersama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kemudian atas laporan dari masyarakat kemudian saksi PUTU ADITYA SURYA dan tim Polres Lombok Timur mengetahui keberadaan kerangka besi conveyor yang sudah terbagi menjadi 40 (empat puluh) bagian tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 berhasil mengamankan Terdakwa di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil kerangka besi conveyor yang sudah terbagi menjadi 40 (empat puluh) bagian tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban H. ACHMAD HUBAIDI Bin H. ABDUL HANAN sehingga atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tuju juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana.;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. ACHMAD HUBAIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian barang-barang milik saksi yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat pada bulan Maret 2022 dan terakhir pada bulan Mei tahun 2022 di lokasi pemecahan batu (stone crusher) di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa lokasinya di pemecah batu (stone crusher) milik saksi di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kec. Lenek, Kab. Lotim terdapat 14 buah besi rangka conveyor yang di cat berwarna Hijau dengan rincian yaitu besi rangka conveyor berukuran panjang 12 meter sebanyak 4 buah, panjang 10 meter sebanyak 5 buah, panjang 8 meter sebanyak 2 buah, panjang 6 meter sebanyak 1 buah dan panjang 4 meter sebanyak 1 buah;
- Bahwa besi-besi tersebut merupakan rangkaian dari 1 unit mesin pemecah batu (stone crusher) yang saya beli dari CV. Anak Rantau dengan bukti surat jual beli antara saya dengan CV. Anak Rantau yang dilakukan melalui notaris;
- Bahwa adapun barang-barang saksi yang dicuri pertama kali adalah Dynamo jaw stone crusher tipe 250x1200 yang saat dicek oleh penjaga pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat pada bulan Maret tahun 2022, kemudian berselang beberapa hari pada bulan Maret tahun 2022 hilang besi rangka conveyor dengan ukuran panjang 4 dan 6 meter, selanjutnya pada hari dan tanggal yang juga tidak saksi ingat pada bulan April tahun 2022 hilang 2 besi rangka conveyor dengan ukuran panjang 6 dan 8 meter, kemudian sekitar 7 hari sebelum Idul Fitri hilang lagi 1 besi rangka conveyor dengan ukuran panjang 8 meter dan baru-baru kemarin saksi mengetahui bahwa ada 1 besi rangka conveyor dengan ukuran panjang 12 meter yang juga hilang;
- Bahwa secara keseluruhan ada sebanyak 6 besi rangka conveyor dan 1 unit dynamo jaw stone crusher milik saksi yang dicuri;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh polisi adalah rangka conveyor berukuran panjang 12 meter;
- Bahwa ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut saksi kenali merupakan rangka besi conveyor stone crusher milik saksi, namun kondisinya adalah satu rangkaian dan tidak terpotong-potong. Dan tetapi rangkaian



besi rangka conveyor tersebut tidak bisa dibuat oleh orang yang tidak sembarang karena ada ukurannya;

- Bahwa rangkaian besi rangka conveyor tersebut tidak bisa diangkat oleh satu orang, namun kemungkinan bisa diangkat oleh 4 atau 5 orang dan untuk dynamo jaw tersebut sangat susah apabila diangkat tanpa menggunakan bantuan alat;
- Bahwa saksi mengenalinya dari bentuk dan rangkaiannya serta warnanya yang sama persis seperti besi rangka conveyor milik saksi yang masih ada dan juga panjangnya setelah saksi menyaksikan pihak Kepolisian merangkaikan dan mengukur potongan besi tersebut berukuran panjang 12 meter, sama seperti besi rangka conveyor milik saksi yang telah dicuri;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi yaitu dikalikan per meternya Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) maka untuk 12 meter tersebut saksi mengalami kerugian Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa lokasi pemecah batu (stone crusher) milik saksi tersebut merupakan lahan yang saksi sewa dari seorang yang kenal dari Sdr. AMAQ ANGGA bernama ABAH IRWADI yang bertempat tinggal di Selong seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) per tahun dengan luas tanah 2,4 hektar, lahan tersebut tidak mempunyai pagar ataupun tembok dan tidak terdapat bangunan (rumah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **JUPRI als AMAQ ANGGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi selama beberapa kali pada waktu yang berbeda-beda yang saksi ketahui terjadi sebanyak 5 (lima) kali, awalnya saya baru mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita, kemudian pencurian tersebut kembali terjadi berselang 3 hari dari kejadian yang pertama sekitar bulan Maret 2022, setelah itu tindak pidana tersebut kembali terjadi yang baru saksi ketahui sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 21.00 wita, kemudian selang sekitar 4 hari pencurian tersebut kembali terjadi yang baru saya ketahui pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 21.00 wita, kemudian saksi kembali mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel



pada hari yang tidak saya ingat sekitar bulan Mei 2022 saat saksi mengecek ke lokasi tersebut dan menemukan ada barang yang berkurang, dimana tempat terjadinya tindak pidana pencurian pada hari yang berbeda-beda tersebut semuanya di lokasi pemecahan batu milik sdr. H. ACHMAD HUBAIDI di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa korban tindak pidana tersebut adalah sdr. H. ACHMAD HUBAIDI;
- Bahwa barang milik korban yang hilang tersebut yang pertama saksi ketahui berupa dinamo stone crusher sebanyak 1 buah, kemudian barang yang hilang yang saksi ketahui kedua kalinya berupa rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 sejumlah 2 buah dengan panjang 4 meter dan 6 meter, kemudian setelah itu barang yang kembali hilang berupa rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 juga sejumlah 2 buah dengan panjang 6 meter dan 8 meter, setelah itu hilang kembali berupa rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 sejumlah 1 buah dengan panjang 8 meter, kemudian yang terakhir berupa rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 sejumlah 1 buah dengan panjang 12 meter;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya semua tindak pidana tersebut setelah terjadinya tindak pidana tersebut saat saya mengontrol ke Lokasi Pemecahan batu milik sdr. H. ACHMAD HUBAIDI dan menemukan beberapa barang yang berada di lokasi tersebut sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi yang mengontrol ke lokasi pemecahan batu tersebut karena saksi ditugaskan oleh sdr. H. ACHMAD HUBAIDI untuk menjaga lokasi pemecahan batu miliknya tersebut yang terletak di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur dan Tidak ada tembok keliling ataupun tembok pembatas di lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut, namun menurut pengalaman saksi untuk rangkaian besi ukuran panjang 12 meter tersebut tidak bisa diangkat oleh manusia normal seorang diri, jika tidak menggunakan alat dibutuhkan orang dengan jumlah sekitar 6 sampai 8 orang untuk mengangkatnya;
- Bahwa rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 panjang 12 meter yang hilang tersebut sama dengan yang ada di foto yang pemeriksa tunjukan tersebut namun ukuran panjangnya yang berbeda dan rangkaian besi yang hilang tersebut posisinya persis berada



disebelah timur rangkaian besi dalam foto yang pemeriksa tunjukan tersebut dengan posisi membentangi dari utara keselatan dengan Kondisi rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 panjang 12 meter yang hilang terakhir kali tersebut dalam kondisi baik, dengan panjang masih utuh 12 meter dan tidak ada bagian yang terpotong ataupun yang terlepas las-lasannya;

- Bahwa saksi tidak tinggal di lokasi tersebut dan tidak ada bangunan rumah tempat saksi berjaga di lokasi tersebut, saksi hanya datang sewaktu-waktu saja untuk mengecek alat-alat yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa setiap barang-barang di lokasi hilang saksi melaporkannya ke sdr. H. ACHMAD HUBAIDI karena pada saat itu saksi mencoba menghubunginya via telepon namun tidak dijawab dikarenakan saat itu kondisi H. ACHMAD HUBAIDI dalam keadaan sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **PUTU ADITYA SURYA PANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan seseorang bernama AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN;
- Bahwa saksi membawa sdr. AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wita di dalam sebuah rumah yang diakui milik sdr. AGUS HERIYANTO di Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN tersebut kami amankan terkait dengan diduga telah melakukan tindak pidana pencurian rangkaian besi rangka conveyor di Lokasi pemecahan batu milik H. ACHMAD HUBAIDI di Dusun Joga, Desa Suralaga, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 kami mendapatkan informasi dari anggota Polsek Aikmel tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian besi rangka conveyor stone crusher berwarna hijau di Lokasi pemecahan batu milik H. ACHMAD HUBAIDI di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur sesuai dengan pengaduan sdr. H. ACHMAD HUBAIDI, setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 kami memperoleh informasi tentang keberadaan besi rangka conveyor tersebut di sebuah Gudang rongsokan di Dusun Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur, sesampai di gudang tersebut kami bertemu dengan pemilik gudang an. ALAUDIN Bin SAHIM yang kemudian kami menanyakan terkait besi rangka conveyor berwarna hijau tersebut yang kemudian sdr. ALAUDIN mengakui telah membeli besi rangka conveyor tersebut, namun saat itu besi tersebut telah dijual kepada sdr. AMAQ RIZAL, laki-laki, umur 51 Tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat Dusun Batu Baya, Desa Rarang Tengah, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, setelah itu saya bersama dengan tim dan sdr. ALAUDIN menuju gudang milik sdr. AMAQ RIZAL namun sesampai disana sdr. AMAQ RIZAL menyampaikan bahwa besi rangka tersebut sudah dijual kepada sdr. ABDUL MUHID, alamat Dusun Mumbang, Desa Montong Gamang, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, namun gudang rongsokannya beralamat di Dusun Jenggik, Desa Jenggik, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, setelah itu saksi bersama dengan tim menuju gudang milik sdr. ABDUL MUHID dan menemukan besi rangka conveyor tersebut, setelah itu ke 3 orang tersebut bersama dengan barang bukti kami bawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- bahwa dari hasil interogasi sdr. ALAUDIN kami memperoleh informasi bahwa rangka besi tersebut di perolehnya dengan cara membeli dari sdr. AGUS HERIYANTO als AMAQ GIRANG dan sdr. MUS bersama dengan 2 orang rekannya yang tidak dikenali setelah itu saksi bersama dengan Tim mencari keberadaan sdr. AGUS HERIYANTO als AMAQ GIRANG dan rekannya tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 pukul 20.00 wita kami mengamankan sdr. AGUS HERIYANTO als AMAQ GIRANG tersebut di rumahnya di Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur dan membawanya ke Polres Lombok Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut, hal tersebutlah sehingga kami mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada sdr. AGUS HERIYANTO tersebut dia mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya sekitar bulan Mei 2022 pukul 23.00 wita di Lokasi Pemecahan Batu di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur bersama dengan 5 orang rekannya an. sdr.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAAN als MUS, sdr. SISWANDI als SIS, Sdr. ZAENAL als AMAQ DEO, Sdr. ZAENAL als AMAQ DEO, sdr. DEN;

- Bahwa saksi bersama dengan tim mengamankan besi rangka conveyor berwarna hijau di gudang rongsokan milik sdr. ABDUL MUHID tersebut, kondisi besi tersebut sudah terpotong-potong menjadi 40 bagian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah dituduh melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah Tanah lapang lokasi pemecahan batu yang dulunya bekas galian pasir di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berkawan bersama dengan 5 orang rekan saya an. sdr. MUSTAAN als MUS, sdr. SISWANDI als SIS, sdr. RIS, Sdr. ZAENAL als AMAQ DEO, sdr. DEN.;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya berupa 1 buah rangkaian besi plat berwarna hijau dengan ketebalan dan panjang yang tidak terdakwa ketahui;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui fungsi dari rangkaian besi berwarna hijau.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil sebuah rangkaian besi berwarna hijau yang tergeletak di sebuah lahan kosong yang dijadikan lokasi pemecahan batu di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur yang kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut mengangkat besi tersebut bersama-sama dan kemudian menaikannya ke atas Truck yang sudah kami bawa sebelumnya;
- Bahwa Rangkaian besi tersebut diletakkan dalam lahan kosong yang tidak memiliki bangunan dan tidak ada tembok pembatas yang membatasi lahan kosong tersebut;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan pencurian di Lokasi Pemecahan batu di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur tersebut;
- Bahwa Truck tersebut merupakan milik sdr. JUNAIDI yang merupakan teman sdr. SISWANDI als SIS, untuk ciri-ciri truck tersebut berwarna

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel



kuning baik kepala maupun baknya, bak truck tersebut terbuat dari kayu, merk truck tersebut Mitsubishi dengan nomor polisi maupun identitas lainnya tidak terdakwa ketahui;

- Bahwa Sdr. JUNAI DI tidak mengetahui truck miliknya tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pertama kali memiliki rencana untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah sdr. MUSTAAN als MUS bersama dengan sdr. SISWANDI als SIS yang kemudian sdr. SISWANDI als SIS menghubungi terdakwa via telepon dengan mengajak terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga terdakwa langsung menuju rumah sdr. MUSTAAN als MUS sesampai disana sudah ada sdr. MUSTAAN als MUS, sdr. SISWANDI als SIS dan sdr. RIS kemudian selang beberapa saat datang sdr. ZAENAL als AMAQ DEO dan sdr. DEN, setelah kami semua sepakat untuk melakukan tindak pidana tersebut, kemudian sdr. SISWANDI als SIS pergi meminjam truck milik sdr. JUNAI DI tersebut, setelah truck tersebut datang barulah kami bersama-sama pergi untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Rangkaian besi warna hijau tersebut kami jual kepada sdr. ALAUDIN di Gudang Rongsokan milik sdr. ALAUDIN di Dusun Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Harga yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sepakati dengan sdr. ALAUDIN tersebut sebesar Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) per Kilogramnya dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 344 Kg, kemudian sdr. ALAUDIN memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dijumlahkan dengan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kami pinjam sebelumnya dari sdr. ALAUDIN tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bagi ber 6 (enam) dengan bagian masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli solar truck yang kami gunakan tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya kami gunakan untuk membeli makanan dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 warna hijau dengan panjang 12 meter terpotong menjadi 40 (empat puluh) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Tanah Lapang Lokasi pemecahan batu yang beralamat di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa Rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 warna hijau dengan panjang 12 meter terpotong menjadi 40 (empat puluh) bagian;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari **AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN** bersama-sama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) mengambil barang milik korban dengan cara bersama-sama mengangkat kerangka besi conveyor berwarna hijau yang tergeletak dengan posisi membentang menghadap ke utara dan selatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO) menaikkan kerangka besi conveyor tersebut ke atas 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tersebut diatas;
- Bahwa setelah kerangka besi conveyor berhasil berada di dalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning tersebut, terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya dengan kemudikan oleh terdakwa membawa kerangka besi conveyor tersebut ke Gudang rongsokan milik saksi ALAUDIN yang beralamat di Dusun Keroak Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sepakati menjual barang tersebut dengan sdr. ALAUDIN sebesar Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) per Kilogramnya dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 344 Kg, kemudian sdr. ALAUDIN memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel



total keseluruhan uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dijumlahkan dengan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipinjam sebelumnya dari sdr. ALAUDIN tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bagi ber 6 (enam) dengan bagian masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli solar truck yang kami gunakan tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya kami gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi ACHMAD HUBAIDI Bin H. ABDUL HANAN sehingga atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 warna hijau dengan panjang 12 meter terpotong menjadi 40 (empat puluh) bagian, dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban H. ACHMAD HUBAIDI Bin H. ABDUL HANAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa I. AHMAD SUHERMAN Alias NUENG Bin AHMAD MANSUR dan Terdakwa II. HAJALI Alias JAL Bin SALIKIN ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai mengambil adalah bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah beralihnya sesuatu barang yang ke dalam kekuasaan Terdakwa, mengambil dikatakan selesai cukup apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Tanah Lapang Lokasi pemecahan batu yang beralamat di Dusun Joga, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa telah mengambil barang berupa Rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 warna hijau dengan panjang 12 meter terpotong menjadi 40 (empat puluh) bagian, dimana barang-barang tersebut sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi saksi ACHMAD HUBAIDI Bin H. ABDUL HANAN ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah



mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil berupa Rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 warna hijau dengan panjang 12 meter terpotong menjadi 40 (empat puluh) bagian tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah yakni saksi ACHMAD HUBAIDI Bin H. ABDUL HANAN, yang selanjutnya Terdakwa disepakati menjual barang tersebut dengan sdr. ALAUDIN sebesar Rp. 4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) per Kilogramnya sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bagi ber 6 (enam) dengan bagian masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membeli solar truck yang digunakan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut di atas adalah bertentangan dengan hukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya saling pengertian di antara Terdakwa dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing Terdakwa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa dalam mengambil tanpa ijin Rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 warna hijau dengan panjang 12 meter terpotong menjadi 40 (empat puluh) bagian terdakwa **AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN** bersama-sama dengan Sdr. MUSLIHUDIN Alias MUSTAAN Alias MUS (DPO), Sdr. SISWANDI Alias SIS (DPO), Sdr. ZAENAL Alias AMAQ DEO (DPO), Sdr. RISNO Als RIS (DPO) dan Sdr. WIRNO als DEN (DPO), sehingga dengan demikian telah ada kesamaan kehendak dan tujuan pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang yang ada disana, maka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata bagi Majelis Hakim bahwa telah ada kerja sama di antara Terdakwa dan rekan lainnya untuk melakukan pencurian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 warna hijau dengan panjang 12 meter terpotong menjadi 40 (empat puluh) bagian, yang telah disita dari sdr. Abdul Muhid, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pentuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS HERIYANTO Bin H. SUPRIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rangkaian besi rangka conveyor stone crusher type 69 warna hijau dengan panjang 12 meter terpotong menjadi 40 (empat puluh) bagian. Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi H. ACHMAD HUBAIDI Bin H. ABDUL HANAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, oleh kami Syamsuddin Munawir, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. M. Nur

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam, S.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Salim Ma'rip sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa melalui video telekonfrance di dampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Syamsuddin Munawir, S.H.

Syamsuddin Munawir, S.H.

Panitera Pengganti,

Salim Ma'rip